

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
No.7/UN41/PS/2021

TENTANG
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866
Laman : www.unima.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO No.7/UN41/PS/2021

TENTANG SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

REKTOR UNIVESITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa untuk memberikan penjelasan objek tifatas prestasi dan kompetensi lulusan Universitas Negeri Manado yang memenuhi standar pendidikan tinggi, diperlukan dokumen tambahan yang menyertai ijazah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan rector tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah,
6. Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 170 Tahun 2003 Tentang Statuta Universitas Negeri Manado
9. Keputusan Mendiknas Nomor 018/O/2005 Tentang perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Manado yang disingkat Unima.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Manado.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendidikan tinggi yang dikelompokkan berdasarkan rumpun ilmu.
4. Program studi adalah program studi di lingkungan Unima, sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNPT adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan,

ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Unima.
8. Ijazah adalah dokumen negara sebagai tanda bukti kelulusan mahasiswa di Unima
9. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah surat keterangan yang memuat rekam jejak akademik dan prestasi yang dicapai mahasiswa.

BAB II

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 2

1. SKPI diberikan kepada semua lulusan program pendidikan baik vokasi, akademik, maupun profesi
2. SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Logo perguruan tinggi
 - b. Nama perguruan tinggi
 - c. Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi
 - d. Nama fakultas
 - e. Nama program studi
 - f. Nama lengkap pemilik SKPI
 - g. Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI
 - h. Nomor Induk mahasiswa
 - i. Tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan
 - j. Nomor seri ijazah
 - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya
 - l. Jenis pendidikan (vokasi, akademik, profesi)
 - m. Program pendidikan (diploma, sarjana, magister, doctor, magister terapan, doctor terapan, profesi).
 - n. Capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI
 - o. Level KKNI
 - p. Persyaratan penerimaan
 - q. Bahasa pengantar kuliah
 - r. Sistem penilaian
 - s. Lama studi
 - t. Jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan
 - u. Skema tentang system pendidikan tinggi
3. SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan
 - a. Prestasi akademik lulusan selama menjadi mahasiswa
 - b. Jabatan dalam profesi

4. Prestasi akademik lulusan berdasarkan pasal 2 ayat 3 (a) dapat berupa:
 - a. Wisudawan/ti terbaik tingkat prodi, fakultas atau universitas yang dinyatakan pada SK atau piagam penghargaan yang diterbitkan oleh Dekan/Rektor;
 - b. Keberhasilan ketua dan anggota tim pengusul Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), yang dibuktikan dengan Surat Keputusannya;
 - c. Keberhasilan ketua dan anggota tim PKM pada tingkat Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS);
 - d. Keberhasilan ketua dan anggota tim pengusul suatu hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memperoleh pendanaan dari sponsor yang resmi selain bersumber dari Kementerian, yang dibuktikan dengan
 - e. dengan Surat Keputusannya atau Kontrak Penelitian atau /Pengabdian kepada Masyarakat terkait.
 - f. Pemenang baik juara I (satu) maupun juara harapan pada perlombaan dalam bidang bakat, minat dan nalar pada tingkat lokal, nasional atau internasional yang dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan dari pihak penyelenggara;
 - g. Presenter terbaik dalam suatu seminar/simposium minimal pada tingkat nasional; atau
 - h. Mahasiswa berprestasi/teladan tingkat fakultas, universitas, atau nasional.
5. Pengalaman pembelajaran lulusan selama berstatus sebagai mahasiswa dapat berupa:
 - a. *Student mobility/ student exchange/ short course* keperguruan tinggi luar negeri yang dibuktikan dengan Surat Tugas Rektor dan *Acceptance Letter* dari supervisor perguruan tinggi terkait;
 - b. *Credit learning* keperguruan tinggi dalam atau luar negeri yang dibuktikan dengan KHS yang diterbitkan oleh perguruan tinggi terkait;
 - c. Pemakalah pada seminar/symposium ilmiah nasional atau internasional yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara;
 - d. Penulis utama atau pendamping pada prosiding seminar/symposium ilmiah nasional atau internasional, jurnal ilmiah local atau nasional yang memiliki *IssN*, *Directory of open Access Journals (DOAJ)*, jurnal ilmiah lokal ,internasional terindeks atau bereputasi yang dibuktikan dengan artikel ilmiah terkait yang sudah *accepted* atau *published*;

- e. Penulis artikel rubrik ilmiah pada koran atau majalah lokal, nasional atau internasional yang dibuktikan dengan tulisan pada koran atau majalah terkait;
- f. Pembicara/narasumber/fasilitator pada suatu kegiatan akademik atau kemahasiswaan lintas perguruan tinggi di tingkat wilayah/nasional/internasional;
- g. Peserta lomba dalam bidang bakat, minat dan nalar pada tingkat lokal, nasional atau internasional yang dibuktikan dengan Surat Penugasan oleh Dekan/Wakil Rektor/Rektor;
- h. Pelatih pada pengembangan bakat dan minat pada tingkat universitas, wilayah dan nasional yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas oleh Rektor/Wakil Rektor atau Perhimpunan/Asosiasi resmi terkait;
- i. Wartawan pada media resmi kampus, koran lokal atau nasional yang, dibuktikan dengan tanda bukti keanggotaan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- j. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara atau koordinator pada suatu kegiatan ilmiah, kepedulian sosial atau pengembangan keorganisasian pada skala lokal, nasional maupun internasional, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas Rektor/Wakil Rektor/Dekan;
- k. Ketua sampai koordinator pada organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan sampai dengan universitas yang dibuktikan dengan periode waktu yang jelas dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Rektor/Wakil Rektor/Dekan;
- l. waktu yang jelas dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Rektor/Wakil Rektor/Dekan;
- m. Protokol/pembawa acara dalam acara pada tingkat fakultas/universitas, regional, nasional atau internasional;
- n. Utusan pertukaran pemuda ke negara lain; atau
- o. Asisten/tutor pratikum dan/atau perkuliahan yang dibuktikan dengan Surat Surat Keputusan atau Surat Tugas Rektor/Wakil Rektor/Dekan;

Pasal 3

SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 4

SKPI diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dalam hal ini Biro Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 5

SKPI ditandatangani oleh dekan atau direktur, dan rektor

Pasal 6

SKPI diserahkan bersamaan dengan penyerahan ijazah

Pasal 7

1. SKPI rusak, hilang atau musnah harus dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian
2. SKPI rusak, hilang dan musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuatkan Surat Keterangan Pengganti SKPI
3. Surat Keterangan Pengganti SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat
 - a. Nomor SKPI yang hilang dan tanggal dikeluarkan SKPI
 - b. Keterangan bahwa SKPI rusak, hilang dan musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - c. Keterangan tentang muatan SKPI sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2)
4. Surat Keterangan Pengganti SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Pasal 8

1. Pengesahan fotocopy SKPI dan atau Surat Keterangan Pengganti SKPI dilakukan oleh fakultas.
2. Pengesahan fotocopy SKPI dan atau Surat Keterangan Pengganti SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dekan dan atau direktur terkait.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

1. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan SKPI dan atau Surat Keterangan Pengganti SKPI yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan kemudian
2. Peraturan rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 30 MAR 2021



REKTOR,

Deitje Adolfien Katuuk
NIP 196104011985032004